



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1139, 2020

KUMHAM. Visa. Izin Tinggal. Masa Adaptasi
Kebiasaan Baru. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

VISA DAN IZIN TINGGAL DALAM MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam masa adaptasi kebiasaan baru, perlu dilakukan perubahan kriteria Orang Asing yang dikecualikan dalam pelarangan sementara Orang Asing masuk wilayah negara Republik Indonesia;
- b. bahwa kebijakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan, dan merupakan satu kesatuan kebijakan strategis yang terintegrasi dan tidak terpisah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- c. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6553);
 6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 44);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1091);
 10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
 11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1052) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa tinggal terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2061);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG VISA DAN IZIN TINGGAL DALAM MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
2. Visa Elektronik yang selanjutnya disebut eVisa adalah Visa yang diberikan secara elektronik oleh pejabat yang berwenang yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
3. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
4. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.

5. Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.
6. Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

- (1) Orang Asing pemegang Visa dan/atau Izin Tinggal yang sah dan berlaku dapat masuk wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu setelah memenuhi protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang melaksanakan penanganan terhadap COVID-19.
- (3) Visa dan/atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Visa dinas;
 - b. Visa diplomatik;
 - c. Visa kunjungan;
 - d. Visa tinggal terbatas;
 - e. Izin Tinggal dinas;
 - f. Izin Tinggal diplomatik;
 - g. Izin Tinggal terbatas; dan
 - h. Izin Tinggal tetap.
- (4) Selain Orang Asing pemegang Visa dan/atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), awak alat angkut yang datang dengan menggunakan alat angkutnya dan Orang Asing pemegang Kartu Perjalanan Pebisnis *Asia-Pacific Economic Cooperation* (KPP APEC) serta Pelintas Batas Tradisional juga dapat masuk wilayah Indonesia.
- (5) Penanggung jawab alat angkut yang datang dari luar wilayah Indonesia wajib memastikan penumpang sudah memiliki hasil *Polymerase Chain Reaction* (PCR) negatif

COVID-19 yang masih berlaku.

- (6) Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan kesiapan pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Menteri menghentikan sementara pemberian bebas Visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan sampai dengan Pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir oleh kementerian atau lembaga yang melaksanakan penanganan terhadap COVID-19.
- (2) Penghentian sementara pemberian bebas Visa kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan kepada Orang Asing penerima bebas Visa kunjungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.
- (3) Penghentian sementara pemberian Visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan kepada Orang Asing subjek Visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan.
- (4) Penghentian pemberian bebas Visa kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi awak alat angkut yang datang dengan menggunakan alat angkutnya.
- (5) Pengaturan mengenai bebas Visa diplomatik dan Visa dinas dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan hubungan luar negeri.

BAB II
VISA KUNJUNGAN DAN VISA TINGGAL TERBATAS

Pasal 4

Visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c berupa Visa kunjungan untuk 1 (satu) kali perjalanan yang diberikan dalam rangka:

- a. melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;
- b. melakukan pembicaraan bisnis;
- c. melakukan pembelian barang;
- d. uji coba keahlian bagi calon tenaga kerja asing;
- e. tenaga bantuan dan dukungan medis dan pangan; dan
- f. bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia.

Pasal 5

- (1) Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, diberikan untuk melakukan kegiatan:
 - a. dalam rangka bekerja; dan/atau
 - b. tidak dalam rangka bekerja.
- (2) Visa tinggal terbatas dalam rangka bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sebagai tenaga ahli;
 - b. bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 - c. melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi;
 - d. melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia;
 - e. melayani purna jual;
 - f. memasang dan mereparasi mesin;
 - g. melakukan pekerjaan nonpermanen dalam rangka konstruksi; dan
 - h. calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian.

- (3) Visa tinggal terbatas tidak dalam rangka bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. melakukan penanaman modal asing;
 - b. penyatuan keluarga; dan
 - c. wisatawan lanjut usia mancanegara.

Pasal 6

- (1) Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, diajukan oleh Penjamin kepada Direktur Jenderal Imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi dan wajib memiliki Penjamin.
- (3) Untuk memperoleh Persetujuan Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penjamin mengajukan permohonan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan sehat (*health certificate*) berisi keterangan bebas dari COVID-19 dalam Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah di negara masing-masing;
 - b. surat pernyataan dalam Bahasa Inggris yang menyatakan bersedia masuk karantina dan/atau perawatan dengan biaya sendiri di fasilitas karantina atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah apabila pemeriksaan PCR oleh otoritas kesehatan Indonesia di pintu masuk negara memberikan hasil positif (+), atau terdapat gejala klinis COVID-19 sesuai protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. surat pernyataan bersedia dilakukan pemantauan kesehatan selama masa karantina atau isolasi secara mandiri sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan, dan/atau surat pernyataan bersedia membayar secara mandiri apabila terdampak COVID-19 selama di Indonesia.
- (4) Bagi pemohon Visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), penjamin wajib melampirkan bukti ketersediaan dana paling sedikit US\$10.000 (sepuluh ribu Dollar Amerika) atau setara dari lembaga keuangan atau bank di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup selama di Indonesia.
- (5) Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara elektronik berupa eVisa.
- (6) Kewajiban melampirkan bukti ketersediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi tenaga bantuan dan dukungan medis dan pangan serta kru alat angkut.

BAB III

IZIN TINGGAL KUNJUNGAN, IZIN TINGGAL TERBATAS, DAN IZIN TINGGAL TETAP

Pasal 7

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal kunjungan yang telah memperoleh Izin Tinggal keadaan terpaksa dan berada di Wilayah Indonesia dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Tinggal pada Kantor Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin Tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Visa kunjungan saat kedatangan
 - b. Visa kunjungan satu kali perjalanan;
 - c. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan; dan
 - d. Kartu Perjalanan Pebisnis APEC (KPP APEC).

- (3) Izin Tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat dialihstatuskan menjadi Izin Tinggal terbatas.
- (4) Jangka waktu perpanjangan Izin Tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 8

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal tetap yang telah memperoleh Izin Tinggal keadaan terpaksa dan berada di Wilayah Indonesia, dapat diberikan perpanjangan berdasarkan Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal tetap sebelumnya.
- (2) Izin Tinggal terbatas yang telah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihstatuskan menjadi Izin Tinggal tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal tetap yang tidak dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat diberikan Izin Tinggal baru setelah memperoleh Persetujuan Visa.

Pasal 9

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang berada di Indonesia dapat diberikan Izin Tinggal baru setelah memperoleh Persetujuan Visa.
- (2) Dalam hal Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas, Izin Tinggal tetap, atau Izin Masuk Kembali dari pemegang Izin Tinggal tetap yang habis masa berlakunya dan berada di luar wilayah Indonesia, Izin Tinggal dinyatakan berakhir dan wajib mengajukan Visa untuk dapat masuk Wilayah Indonesia.

Pasal 10

- (1) Persetujuan Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) terdiri atas:
 - a. persetujuan Visa kunjungan; atau
 - b. persetujuan Visa tinggal terbatas.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjamin harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme:
 - a. pengajuan permohonan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pembayaran biaya Persetujuan Visa dan Visa.
- (3) Persetujuan Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim secara elektronik berupa eVisa.

Pasal 11

- (1) Persetujuan Visa kunjungan berlaku juga sebagai Izin Tinggal kunjungan.
- (2) Orang Asing pemegang Persetujuan Visa tinggal terbatas, diberikan Izin Tinggal terbatas setelah melapor pada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing.

Pasal 12

Orang Asing pemegang Persetujuan Visa dan pemegang Visa yang habis berlaku dan belum masuk wilayah Indonesia, wajib mengajukan kembali permohonan Visa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN

Pasal 13

Dalam hal Orang Asing tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, Orang Asing yang bersangkutan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Dalam keadaan tertentu, Menteri berdasarkan kewenangannya dapat mengeluarkan kebijakan lain terkait fasilitas keimigrasian sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan pemulihan ekonomi nasional.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 305), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

REGULATION OF MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
NUMBER 26 OF 2020
ON
VISA AND STAY PERMIT IN THE NEW NORMAL

CHAPTER I
GENERAL PROVISION

Article 1

In this Ministerial Regulation,

1. Visa of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as Visa means a written statement given by an authorized officer at Indonesia Missions Abroad or other places determined by the Government of the Republic of Indonesia containing an approval for a Foreign National to travel into the Indonesian Territory and a prerequisite for granting a Stay Permit.
2. Electronic Visa, hereinafter referred to as e-Visa means a Visa granted in an electronic form by an authorized officer, containing an approval for a Foreign National to travel into the Indonesian Territory and a prerequisite for granting a Stay Permit.
3. Foreign National means a person who is a non-Indonesian citizen.
4. Stay Permit means a permit granted to a Foreign National by an Immigration Officer or Indonesian Foreign Service officer to reside in the Indonesian Territory.
5. Sponsor means an individual or a Corporation responsible for the residency and activities of a Foreign National while residing in the Indonesian Territory.
6. Re-entry Permit means a written permit granted by an Immigration Officer to a Foreign National holding a temporary Stay Permit and a Permanent Stay Permit to re-enter the Indonesian Territory.
7. Minister means the minister administering government affairs in law and human rights.

Article 2

- (1) Foreign nationals holding a legal and valid Visa and/or Stay Permit will be allowed to enter the Indonesian Territory through designated Immigration Border Controls after undergoing the health protocol procedure.
- (2) The health protocol as referred to in section (1) is determined by the ministry or agency mitigating the Covid-19 outbreak.

- (3) Visa and/or Stay Permit as referred to in section (1) consist of:
 - a. Official Visa;
 - b. Diplomatic Visa;
 - c. Visitor Visa;
 - d. Temporary Stay Visa;
 - e. Official Stay Permit;
 - f. Diplomatic Stay Permit;
 - g. Temporary Stay Permit; and
 - h. Permanent Stay Permit.
- (4) In addition to foreign nationals holding Visa and/or Stay Permit as referred to in section (1), crew member arriving by their transports, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Business Travel Card holder and Traditional Border Crossing pass/card holder will be allowed to enter Indonesia.
- (5) Transport operators must ensure every passenger providing a valid declaration of Polymerase Chain Reaction (PCR) with a Covid-19 negative result.
- (6) Designated Immigration Border Controls, as referred to in section (1), is determined by the Minister subject to the capability of local governments.

Article 3

- (1) Minister temporarily suspends to grant a Visitor Visa exemption and Visa on Arrival until the Covid-19 pandemic is declared over by the ministry or agency mitigating the Covid-19 outbreak.
- (2) The temporary suspension of Visitor Visa Exemption as referred to in section (1) is imposed on foreign nationals entitled to Visa exemption facility as annexed in President Regulation Number 21 of 2016 on Visitor Visa Exemption.
- (3) The temporary suspension of Visa on Arrival as referred to in section (1) is imposed to foreign nationals entitled to Visa on Arrival as annexed in Minister of Law and Human Rights Regulation Number 39 of 2015 on Ninth Amendment on Minister of Law and Human Rights Number M.HH-01.GR.01.06 of 2010 on Visa on Arrival.
- (4) The temporary suspension of Visitor Visa Exemption as referred to in section (2) is not applicable for crew members arriving by their transports.
- (5) Diplomatic Visa and Official Visa exemption are arranged by the minister administering government affairs in foreign affairs.

CHAPTER II

VISITOR VISA AND TEMPORARY STAY VISA

Article 4

Visitor Visa as referred to in Article 2 section (2) point c is a single-entry Visitor Visa for the following purposes:

- a. an emergency and essential work;
- b. a business meeting;

- c. purchase of goods;
- d. a probationary period for foreign workers;
- e. a medical, food, and humanitarian aid worker; and
- f. a crew member who joins the vessel in Indonesia.

Article 5

- (1) Temporary Stay Visa as referred to in Article 2 section (2) point d is granted for:
 - a. work activity; and/or
 - b. non-work activity.
- (2) Temporary Stay Visa for the work activity as referred to in section (1) point a is granted to a foreign worker:
 - a. as a professional or expert;
 - b. who joins to work on ships, on vessels, or installations operating in the Indonesian maritime zone, territorial sea, continental shelf, and Indonesian Exclusive Economic Zone;
 - c. whose job is quality control of goods or products;
 - d. who conducts workplace inspections and audit;
 - e. whose work with an aftersales service;
 - f. who installs and repairs machine;
 - g. with a non-permanent work in constructions;
 - h. with a probationary period for skilled works.
- (3) Temporary Stay Visa for the non-work activity as referred to in section (1) point b is granted to a foreigner for:
 - a. a foreign investment;
 - b. a family reunion;
 - c. retirement travel.

Article 6

- (1) Visitor Visa and Temporary Stay Visa as referred to in Article 4 and Article 5, in which such an application is made by a Sponsor to the Director General of Immigration in accordance with the provisions of laws and regulations.
- (2) Visitor Visa and Temporary Stay Visa, as referred to in section (1) require a Visa Approval from the Director General of Immigration and a Sponsor.
- (3) To obtain a Visa Approval from the Director-General of Immigration as referred to in section (2), a Sponsor must make an online application in accordance with the provisions of laws and regulations by completing:
 - a. a health certificate in English declaring a free from Covid-19 by a competent authority at their home country;
 - b. a declaration letter in English consented to do a mandatory self-isolation or undertake a medical treatment at an accommodation or a designated health facility by the Indonesian government at the traveler's own expense when a PCR check upon arrival by the health authority at ports of entry results in a positive with the Covid-19 or with symptoms in accordance with the health protocol and provisions of law and regulations.
 - c. a consent letter to be monitored during the quarantine or self-isolation in accordance with the health protocol and provisions of law and regulations.

- d. health insurance or travel insurance covering medical expenses, and/or a declaration letter of medical treatment at own expenses, if contracted with the Covid-19 during their stay in Indonesia.
- (4) Visitor Visa applicant as referred to in Article 4, and in addition to requirements as referred to in Article 6 section (3), a Sponsor must demonstrate that they have sufficient funds of at least US\$10,000 to support their living expenses during stay in Indonesia.
- (5) Visitor Visa and Temporary Stay Visa, as referred to in section (1) can be issued electronically as e-Visa.
- (6) A mandatory of having sufficient funds as referred to in section (4) is not applicable to a medical, food, and humanitarian aid worker, and crew member.

CHAPTER III

VISITOR STAY PERMIT, TEMPORARY STAY PERMIT, AND PERMANENT STAY PERMIT

Article 7

- (1) Foreign nationals holding a Visitor Stay Permit who has been granted an Emergency Stay Permit residing in Indonesia can apply for an extension of Stay Permit at immigration offices in accordance with the provisions of law and regulations.
- (2) Visitor Stay Permit, as referred to in section (1) is eligible for holders of:
 - a. Visa on Arrival;
 - b. Single-entry Visitor Visa;
 - c. Multiple-entry Visitor Visa; and
 - d. APEC Business Travel Card.
- (3) Visitor Stay Permit, as referred to in section (2), point a and point b, can be changed to a Temporary Stay Permit.
- (4) The validity of the Visitor Stay Permit extension, as referred to in section (1), is granted not exceeding 30 (thirty) days.

Article 8

- (1) Foreign nationals holding a Temporary Stay Permit or Permanent Stay Permit who has been granted an Emergency Stay Permit residing in Indonesia can apply for an extension subject to their substantive Temporary Stay Permit or Permanent Stay Permit.
- (2) Extended Temporary Stay Permit as referred to in section (1) can be changed to a Permanent Stay Permit in accordance with the provisions of laws and regulations.
- (3) Foreign nationals holding a Temporary Stay Permit or Permanent Stay Permit, which is not eligible for further extensions in accordance with the provisions of laws and regulations, can be granted a new Stay Permit after their Visa Approval is issued.

Article 9

- (1) Foreign Nationals holding a Stay Permit residing in Indonesia can be granted a new Stay Permit after a Visa Approval is issued.
- (2) Foreign nationals holding an expired Temporary Stay Permit, an expired Permanent Stay Permit, or an expired Re-Entry Permit of a Permanent Stay Permit while staying outside Indonesian territory must apply for a new visa to enter Indonesia.

Article 10

- (1) Visa Approval, as referred to in Article 8 section (3) and Article 9 section (1), and is issued for:
 - a. Visitor Visa Approval; or
 - b. Temporary Stay Visa Approval.
- (2) To obtain a Visa Approval from the Director General of Immigration as referred to in section (1), a Sponsor must make an application in accordance with the provisions of laws and regulations with the following procedures:
 - a. applying online; and
 - b. completing payment for Visa Approval and Visa.
- (3) Visa Approval, as referred to in section (1), is sent electronically as e-Visa.

Article 11

- (1) Visa Approval is also valid for a Visitor Stay Permit.
- (2) Foreign nationals holding a Visa Approval for Temporary Stay Visa is granted a Temporary Stay Permit after making a report to local immigration offices.

Article 12

Foreign nationals holding an expired Visa Approval or expired Visa must make a new visa application in accordance with the provisions of laws and regulations.

CHAPTER IV

IMMIGRATION ADMINISTRATIVE ACTION

Article 13

Foreign nationals not complying with provisions as referred to in Article 8, Article 9, and Article 10 is liable for an Immigration Administration Action in accordance with the provisions of laws and regulations.

CHAPTER V
OTHER PROVISIONS

Article 14

In particular circumstances, the Minister has the authority to make an alternative immigration policy on account of the public interest and national economic recovery.

CHAPTER VI
CLOSING PROVISION

Article 15

By the time this Ministerial Regulation comes into effect, the Regulation of Minister of Law and Human Rights Number 11 of 2020 on Temporary Travel Restrictions for Foreigners to Enter Indonesia is repealed and declared ineffective.

Article 16

This Ministerial Regulation comes into effect on the date of its promulgation.

In order that every person may know hereof, it is ordered to promulgate this Ministerial Regulation by its placement in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Enacted in Jakarta
on 29 September 2020

MINISTER OF LAW AND HUMAN
RIGHTS
The REPUBLIC OF INDONESIA,

signed

YASONNA H. LAOLY

Promulgated in Jakarta
On 1 October 2020

Director General of Law and Regulations
Ministry of Law and Human Rights
The Republic of Indonesia,

Signed

WIDODO EKATJAHJANA